



PUTUSAN
NOMOR 103/PUU-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H**

Alamat : Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jalan Majapahit 18-20, Jakarta Pusat 10160

Yang kedudukannya bertindak sebagai Direktur Utama Kantor Advokat/Pengacara Otto Cornelis Kaligis & Associates berdasarkan Salinan Naskah (Akte) tanggal 22 September 1979 Nomor 60 Perserikatan Kantor Advokat/Pengacara Otto Cornelis Kaligis & Associates;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 343/SK.XII/2013 bertanggal 20 Desember 2013, memberi kuasa kepada; **1). Dr. Y.B. Purwaning M. Yanuar;** **2). Gajah Bharata Ramedhan, S.H., LL.M;** **3). Slamet Yuono, S.H., M.H;** **4). M. Heru Mahyudin, S.H., M.KN;** **5). Meydora Cahya Nugraheni, S.H., M.H,** Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum **Otto Cornelis Kaligis & Associates**, beralamat di Kompleks Permai Blok B 122-123, Jalan Majapahit Nomor 18-20, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama Selanjutnya disebut -----**Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Presiden

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan saksi dan ahli Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan saksi dan ahli Pihak Terkait;



Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Pemerintah dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 29 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Oktober 2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 28 November 2013 dengan Nomor 103/PUU-XI/2013, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ADALAH BUKTI PENGABAIAAN TERHADAP PRINSIP NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

A. PENGABAIAAN TERHADAP PRINSIP NEGARA HUKUM

Negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 harus dianut dan dipraktikkan dengan adanya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945, di mana proses pengambilan keputusan tersebut memperhatikan prinsip hak-hak konstitusional sebagaimana diatur di dalam UUD 1945, yaitu kepastian hukum dan keadilan dalam setiap peraturan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan agar dapat ditegakkan dengan harapan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang hidup di tengah masyarakat;

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip jaminan hak konstitusional dalam kerangka demokrasi. Hukum harus menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Artinya, negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikembangkan merupakan *demokratische rechtsstaat* atau negara hukum yang demokratis. Dengan perkataan lain, dalam setiap negara hukum yang



bersifat nomokratis harus dijamin adanya pemenuhan dan kepastian hukum jaminan hak-hak konstitusional setiap orang;

UUD 1945 menyatakan bahwa untuk menetapkan dan membentuk peraturan perundang-undangan juga tunduk pada Undang-Undang (UU) yang berguna untuk memastikan bahwa setiap perundang-undangan dibuat untuk kepentingan akan rasa adil bagi semua orang. Berdasarkan hal tersebut, rujukan utama dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU 12/2011). Dengan demikian Undang-Undang yang tercipta harus berisi nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Negara hukum dalam arti formil (klasik) menyangkut pengertian hukum dalam arti sempit yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis dan belum tentu menjamin keadilan substantif. Negara hukum dalam arti luas adalah yang mengandung pengertian keadilan di dalamnya yang menjadi esensi daripada sekadar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit;

Negara hukum didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum yang menjadi landasan dari segenap tindakan negara dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum, dan;
- b. Perlakuan yang sama;

Para penyusun konstitusi dari dulu maupun saat ini (hingga dengan amandemen UUD 1945 keempat) mengakui bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan atas dasar kekuasaan (*machtsstaat*). Artinya negara Indonesia dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang terkandung dalam negara hukum. Konsep negara hukum diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan HAM;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan atas UU;



4. Adanya peradilan tata usaha negara;

Sementara prinsip-prinsip negara hukum yang esensial diantaranya negara harus tunduk pada hukum serta negara menghormati hak-hak individu;

Pengertian dan prinsip-prinsip umum dalam suatu negara hukum tidak dapat dilepaskan dengan berfungsinya perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dengan kata lain, wawasan *rechtsstaat* dan wawasan demokrasi berada dalam satu keterkaitan. Oleh karenanya, pencederaan terhadap HAM merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum. Dalam negara hukum yang demokratis, salah satu pilar yang sangat penting adalah perlindungan dan penghormatan terhadap HAM;

B. PENGABAIAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Bahwa perlindungan HAM sebagai bagian penting dari konsep negara hukum yang dianut di Indonesia telah dinyatakan secara tegas dalam Bab XA (Pasal 28A sampai Pasal 28J) UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Jaminan terhadap perlindungan HAM tersebut melekat kepada setiap warga negara Indonesia (WNI), termasuk jaminan bagi setiap orang untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya melalui badan hukum. HAM tersebut diantaranya hak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil;

Pasal 2 ayat (1) UU *a quo* justru mengatur ketentuan yang melanggar HAM. Salah satu ancaman pelanggaran HAM tersebut yakni terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang dilaksanakan oleh organisasi Advokat, di mana dalam UU *a quo* tersebut terdapat suatu norma yang berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang adil sebagaimana hal dimaksud jelas bertentangan dengan semangat negara hukum yang demokratis;

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji sebuah UU adalah sebagai berikut:

1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "*kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";



2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”;
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah menguji UU terhadap UUD 1945;

Bahwa oleh karena objek permohonan hak uji ini adalah UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU 18/2003), maka berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

III. KEDUDUKAN DAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:
”Perorangan warga negara Indonesia; Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; Badan hukum publik atau privat, atau; Lembaga negara”;
2. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dinyatakan yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;
3. Bahwa Pemohon merupakan Badan Hukum Privat berupa perserikatan, yang memiliki *legal standing* untuk menggunakan haknya dalam mengajukan permohonan ini;



4. Bahwa Pemohon adalah kantor hukum yang telah mendapatkan status hukum sebagai badan hukum privat, sebagaimana tercantum dalam Salinan Naskah (Akta) tanggal 22 September 1979 Nomor 60 Perserikatan Kantor Advokat/Pengacara Otto Cornelis Kaligis & Associates;
5. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) atas berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU *a quo* yang menyebabkan hak konstitusional Pemohon dirugikan;
6. Bahwa Pemohon adalah Badan Hukum Privat yang berbentuk Perserikatan Kantor Advokat/Pengacara Otto Cornelis Kaligis & Associates, yang didirikan untuk memberikan jasa hukum guna menjamin perlindungan HAM dalam rangka mewujudkan keadilan dalam melakukan upaya penegakan hukum dan berkembang dengan ikut serta turut berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara memberikan dan menyelenggarakan pendidikan terkait profesi advokat;
7. Bahwa Pemohon adalah badan hukum privat, sehingga dalam kaitan sebagaimana dimaksud dalam perspektif kedudukan hukum dianggap sebagai *rechtsperson* yang dianggap seperti pribadi orang perorangan yang memiliki entitas hukum berupa hak dan kewajiban. Sebagai *rechtsperson*, badan hukum dimaksud memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam konstitusi UUD 1945. Oleh karena itu badan hukum memiliki hak yang dijamin dan harus dipenuhi dalam UUD 1945;
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu;
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;



- c. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
9. Bahwa hak konstitusional Pemohon sebagaimana terkandung dalam UUD 1945 diantaranya meliputi:

Pasal 28C ayat (1) yang menentukan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”;

Hak konstitusional Pemohon tersebut untuk mendapatkan hak atas pendidikan sebagai bagian dari HAM termasuk hak untuk menyelenggarakan pendidikan profesi khusus advokat;

Pasal 28D ayat (1) yang menentukan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Hak konstitusional Pemohon tersebut sebagai jaminan kepastian dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai penyelenggara PKPA guna meningkatkan kualitas profesi advokat;

- 10. Bahwa hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU *a quo* sepanjang frasa yang berbunyi: *“Setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat”;*
- 11. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki *legal standing* untuk dapat dikualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) UU *a quo* tersebut. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut:



- a. Syarat pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi;
- b. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya UU tersebut (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009);

12. Bahwa Pemohon yang bergerak dalam memberikan jasa hukum untuk menjamin perlindungan HAM dalam rangka mewujudkan keadilan dalam melakukan upaya penegakan hukum, yang berkembang dengan ikut serta turut berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara memberikan dan menyelenggarakan PKPA maka dapat berpotensi terjadi pelanggaran hak konstitusional dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU *a quo*. Adapun Pasal 2 ayat (1) UU *a quo* berbunyi sebagai berikut:

“Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.”

13. Bahwa merujuk sepanjang frase yang berbunyi: *“setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”* pada Pasal 2 ayat (1) UU *a quo* sangatlah memberikan ketidakpastian hukum dengan jaminan hak konstitusional Pemohon sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Adapun eksistensi Pemohon di dalam mewujudkan hak menyelenggarakan pendidikan tentu dapat membuka partisipasi para calon advokat-advokat dengan cara membuka akses masyarakat yang mempunyai latar belakang sarjana hukum secara keseluruhan dengan landasan jaminan konstitusi UUD 1945 sebagai kontrak politik kebangsaan. Di samping itu, sebagai rujukan beberapa ketentuan terkait dengan jaminan dan perlindungan hak atas pendidikan baik dalam jaminan untuk mendapatkan pendidikan maupun jaminan hak untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana tertuang dalam:

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan jaminan hak atas pendidikan;



- b. Pasal 60 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat dan memberikan perhatian khusus pada hak anak untuk memperoleh pendidikan sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya;
 - c. Penegasan serupa tentang hak warga negara atas pendidikan juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Di tingkat internasional, Kovenan Internasional Hak ECOSOC yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak Atas Pendidikan;
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dimungkinkan terjadinya keadaan dimana Pemohon memiliki kelayakan yang memenuhi syarat untuk dapat menyelenggarakan PKPA, karena HAM atas pendidikan merupakan hak konstitusional yang tidak terkecuali termasuk hak atas pendidikan khusus profesi advokat.

IV. FAKTA HUKUM

1. Bahwa Pemohon bermitra dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) untuk menyelenggarakan PKPA sejak tahun 2008. Memasuki tahun ke-6 (enam) kerjasama tersebut, PERADI secara perlahan-lahan “menggembosi” PKPA yang diselenggarakan oleh Pemohon. Hal ini membawa akibat yang sangat merugikan hak konstitusional Pemohon dalam berpartisipasi ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara memberikan dan menyelenggarakan pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dan mendapatkan kepastian perlakuan yang adil di hadapan hukum dan pemenuhan atas perlindungan Pemohon dengan hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hak atas pendidikan sebagai bagian dari HAM di Indonesia tidak sekadar hak moral melainkan juga hak konstitusional;
2. Bahwa dalam praktiknya untuk melaksanakan PKPA, Pemohon kemudian mengajukan permohonan ijin pendidikan non formal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk memenuhi syarat bekerja sama dengan PERADI guna menyelenggarakan PKPA. Sebagai satu-satunya organisasi advokat, PERADI memberikan syarat-syarat khusus untuk pelaksanaan PKPA, selain harus mengajukan proposal kerja sama penyelenggaraan PKPA, pihak yang bekerja sama



harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang seluruh ketentuan tersebut dibuat oleh PERADI;

3. Bahwa Pemohon kemudian menjadi salah satu mitra penyelenggara PKPA yang bekerjasama dengan PERADI sejak tahun 2008. Namun sejak pertengahan tahun 2013, PERADI telah melakukan hal-hal yang merugikan Pemohon sebagai berikut:

a. Meskipun PERADI telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan PKPA dengan O.C. Kaligis & Associates Nomor 026/PERADI-PKJS PKPA/I/13, yang memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan PKPA sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu tahun, akan tetapi Pemohon dipersulit untuk menyelenggarakan PKPA untuk ketiga kalinya pada tahun 2013;

b. Para peserta PKPA O.C. Kaligis & Associates Gelombang IX tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan 27 April 2013 dan Gelombang X tanggal 31 Mei 2013 s/d 29 Juni 2013 dengan jumlah peserta sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) orang hingga permohonan ini diajukan belum menerima sertifikat PKPA yang dikeluarkan oleh PERADI, walaupun Pemohon telah berulang kali memintanya dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Pemohon dengan PERADI. Padahal Pemohon telah memenuhi dan menyetujui syarat yang diminta PERADI untuk membayar *fee* PERADI sebesar 20% (dua puluh persen) dari biaya pendidikan serta Pemohon juga telah menyerahkan laporan awal dan laporan akhir PKPA atas penyelenggaraan PKPA Gelombang IX dan Gelombang X pada tahun 2013. Sementara peserta PKPA yang diselenggarakan oleh pihak lain pada tahun 2013 telah memperoleh Sertifikat PKPA dari PERADI;

c. Bahwa Pemohon sebagai penyelenggara PKPA telah dipersulit untuk menyelenggarakan PKPA Gelombang XI tahun 2013. Padahal PERADI telah menandatangani kesepakatan dengan Pemohon untuk memberikan izin guna menyelenggarakan PKPA hingga kurun waktu Desember 2013. Namun setelah pelaksanaan PKPA OC Kaligis & Associates Gelombang X pada bulan Juni 2013 selesai, PERADI



menyampaikan bahwa Pemohon tidak dapat menyelenggarakan PKPA gelombang selanjutnya. Larangan demikian disampaikan tanpa adanya alasan yang jelas;

4. Bahwa dalam praktiknya, PERADI bersikap sebagai satu-satunya organisasi advokat dan bertindak sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menyelenggarakan pendidikan khusus profesi Advokat. Kewenangan yang dimiliki tersebut membuat PERADI bersikap sewenang-wenang dalam memegang peranannya memenuhi hak pendidikan bagi advokat;
5. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU *a quo* adalah pasal-pasal yang sangat tidak adil bagi Pemohon, karena dalam praktiknya pasal ini telah menyebabkan Pemohon mengalami kerugian dalam mewujudkan hak konstitusionalnya pada bidang pendidikan advokat sebagaimana disebutkan di atas dalam poin 3. Kedua pasal tersebut memberikan kewenangan mutlak pada PERADI sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menyelenggarakan PKPA. Hal ini jelas mengakibatkan Pemohon tidak dapat menyelenggarakan PKPA tanpa seijin dari PERADI. Padahal kenyataannya, PERADI mempersulit Pemohon yang bermaksud menyelenggarakan PKPA. PERADI bersikap sewenang-wenang dengan mengabaikan fakta bahwa Pemohon telah memenuhi syarat yang diminta PERADI untuk membayar biaya pendidikan sebagaimana yang ditentukan. PERADI tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon berhak secara konstitusional untuk menyelenggarakan PKPA;
6. PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat cenderung untuk melanggar kewenangan yang diberikan oleh UU Advokat. Adagium dari Lord Acton yang menyatakan "*Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*", terjadi pada diri PERADI saat ini.

V. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN UJI MATERIIL

- A. **Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU *a quo* Sepanjang Frase "*setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat*" Tidak Memenuhi Jaminan Hak Atas Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945**



1. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU *a quo* menyatakan;
“Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.”
Ketentuan tersebut di atas, bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut;
“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
2. Bahwa sepanjang frasa *“setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.”* pada Pasal 2 ayat (1) UU *a quo* dalam terminologi bahasa hukum setidaknya harus bisa mewakili sebuah argumentasi filosofis, yuridis, maupun sosiologis agar terciptanya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum serta perlakuan yang adil dalam hukum baik;
3. Bahwa sepanjang frasa *“setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.”* Pada Pasal 2 ayat (1) UU *a quo*, apabila menggunakan metode penafsiran ekstensif dengan memperluas makna dalam teks Undang-Undang, maka frasa tersebut berpotensi memiliki ruang politis lebih determinan dibandingkan dengan asas kepastian hukum yang dijamin dalam hak konstitusional yang terdapat pada UUD 1945;
4. Bahwa sepanjang frasa sebagaimana dimaksud perlu ditafsirkan secara luas yakni *“setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.”* Maka dilaksanakan oleh pihak-pihak yang tidak hanya berkualifikasi sebagai organisasi advokat, pihak-pihak tersebut dapat berupa institusi pendidikan formal ataupun suatu badan hukum dengan berlatar belakang bergerak dibidang hukum, sebab dalam arti luas pendidikan profesi advokat merupakan satu kesatuan sebagai bagian dari hak untuk mendapatkan pendidikan yakni untuk memperoleh ilmu pengetahuan melalui proses pendidikan baik yang bersifat formal atau non formal, dengan syarat yang



ditentukan dalam peraturan yang ada dengan cara untuk menyelenggarakan pendidikan. Sehingga kerjasama dapat diberikan kepada pihak-pihak yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh organisasi advokat;

5. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”;

6. Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dimaksud memberikan perlindungan hak dalam memperoleh pendidikan. Hak memperoleh pendidikan tersebut dapat ditafsirkan berupa hak untuk mendapatkan pendidikan yakni hak yang diperoleh kepada setiap orang untuk memperoleh ilmu pengetahuan melalui proses pendidikan baik yang bersifat formal atau non formal, dengan syarat yang ditentukan dalam peraturan yang ada, dengan demikian perolehan hak konstitusional sebagaimana dimaksud perlu dijamin pemenuhannya oleh negara;

7. Bahwa adapun pemenuhan hak konstitusional tersebut perlu diatur lebih lanjut sebagai produk kebijakan guna mewujudkan kepastian hukum dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Di samping itu hak untuk mendapatkan pendidikan dapat ditafsirkan sebagai pemenuhan hak untuk menyelenggarakan pendidikan;

8. Bahwa hak untuk menyelenggarakan pendidikan juga merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, sebab secara normatif rumusan pasal tersebut dimaknai sebagai *rechtsidee* atau cita hukum sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945;

9. Bahwa konstitusi UUD 1945 tidak semata pada pemahaman pasal-pasal di dalamnya, tetapi menurut Soepomo, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh. Pembukaan menjelaskan pokok pikiran atau filosofi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat cita hukum atau *rechtsidee* pada alinea



ke-4 yakni ikut serta berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dapat dimaknai termasuk dengan cara memberikan dan menyelenggarakan pendidikan terkait profesi advokat;

10. Bahwa dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 berisikan pasal-pasal yang menjelaskan pelaksanaan pokok-pokok pikiran atau filosofi Pembukaan UUD 1945. Di samping itu, sebagai rujukan beberapa ketentuan terkait dengan jaminan dan perlindungan hak atas pendidikan baik dalam jaminan untuk mendapatkan pendidikan maupun jaminan hak untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana tertuang dalam:

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan jaminan hak atas pendidikan;
- b. Pasal 60 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat dan memberikan perhatian khusus pada hak anak untuk memperoleh pendidikan sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya;
- c. Penegasan serupa tentang hak warga negara atas pendidikan juga tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Di tingkat Internasional, Kovenan Internasional Hak ECOSOC yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak Atas Pendidikan;

11. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon terhadap hak konstitusionalnya Pasal 28C ayat (1) tidak dibatasi pertentangannya dengan batang tubuh maupun pembukaan UUD 1945.

B. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU *a quo* tidak memberikan kepastian hukum dengan menjamin perlindungan hak konstitusional Pemohon dalam perlakuan yang adil dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

1. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU *a quo* menyatakan:



“Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.”

Bahwa ketentuan tersebut di atas, yaitu sepanjang frasa *“setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak menjamin ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak sama dalam hukum yang berpotensi dapat melanggar hak konstitusional Pemohon dalam hak untuk mendapatkan pendidikan;

2. Bahwa sepanjang frasa *“setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.”* Pada Pasal 2 ayat (1) UU *a quo* terjadi pemaknaan yang multitafsir seolah-olah dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dapat ditafsirkan hak sepenuhnya untuk menyelenggarakan pendidikan khusus advokat diserahkan melalui sebuah organisasi advokat;
3. Bahwa hal itu jelas menjadi tafsir kewenangan yang dapat disalahgunakan mengingat rumusan pasal *a quo* bahwa terkait wewenang pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan profesi advokat tidak secara terbatas hanya oleh organisasi advokat, namun berbeda tafsir ketika rumusan tersebut dimaknai dapat diserahkan kepada pihak ketiga dalam bentuk kerja sama. Sehingga Pemohon memiliki kepastian dan perlindungan hak konstitusional dengan rumusan yang tidak multi tafsir tersebut;
4. Bahwa atas ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU *a quo* sepanjang frase *“setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”*, Pemohon tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional serta perlakuan yang adil untuk menyelenggarakan PKPA.

VI. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 18/2003 sepanjang frasa "*setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.*" Bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai penyelenggaraan pendidikan khusus profesi Advokat dapat dilakukan kerja sama kepada pihak ketiga berupa institusi pendidikan formal dan/atau non formal maupun oleh suatu badan hukum dan/atau perorangan dengan bekerjasama organisasi advokat yang telah memenuhi syarat terlebih dahulu;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 18/2003 sepanjang frasa "*setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat*" tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai penyelenggaraan pendidikan Advokat dapat dilakukan kerja sama kepada pihak ketiga berupa institusi pendidikan formal dan/atau non formal maupun oleh suatu badan hukum dan/atau perorangan dengan bekerja sama organisasi advokat yang telah memenuhi syarat terlebih dahulu;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 Namun apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang disahkan dalam persidangan tanggal 15 Januari 2014 dan bukti P-8 yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 17 Februari 2014 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat antara Perhimpunan Advokat Indonesia dengan O.C Kaligis & Associates Nomor 043/Peradi-PKJS PKPA/I/12;



4. Bukti P-4 : Fotokopi ijin Pendidikan Non Formal dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
5. Bukti P-5a : Fotokopi pengumuman pengangkatan dan pengambilan sumpah advokat di wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta, tertanggal 3 Oktober 2012;
6. Bukti P-5b : Fotokopi pengumuman penundaan tanggal pelaksanaan pengangkatan dan pengambilan sumpah advokat tahun 2012 di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta, tertanggal 19 Oktober 2012;
7. Bukti P-5c : Fotokopi pengumuman pengangkatan dan pengambilan sumpah atau janji advokat di wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta, tertanggal 6 Mei 2013;
8. Bukti P-5d : Fotokopi daftar nama calon advokat yang telah memenuhi syarat untuk dapat diangkat sebagai advokat dalam pengangkatan dan pengambilan sumpah atau janji advokat di wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
9. Bukti P-5e : Fotokopi daftar nama calon advokat yang berasal dari kongres advokat Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk dapat diangkat sebagai advokat dalam pengangkatan dan pengambilan sumpah atau janji advokat di wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
10. Bukti P-6 : Fotokopi pengumuman penundaan tanggal pelaksanaan pengangkatan dan pengambilan sumpah advokat tahun 2013 di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten, tertanggal 22 Februari 2013;
11. Bukti P-7 : Fotokopi salinan naskah (Akte), tanggal 22 September 1979 Nomor 60 Perserikatan Kantor Advokat/Pengacara Otto Cornelis Kaligis & Associates;
12. Bukti P-8 : Fotokopi surat Nomor 901/PERADI/SEKR/NAS/SMS/EKS/XII/13 dari Peradi kepada Prof. Dr.O.C Kaligis, S.H., M.H., tertanggal 23 Desember 2013.



Selain itu, Pemohon mengajukan satu orang saksi dan satu orang ahli yang menyampaikan keterangan lisan dan tertulis pada persidangan tanggal 18 Februari 2014, dan pada persidangan tanggal 20 Maret 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Ahli Muhammad Rullyandi, S.H., M.H

- Sepanjang frasa setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat, terdapat kata dilaksanakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak diketemukan arti kata dilaksanakan. Frasa kata yang mendekati arti kata dilaksanakan tersebut, ialah melaksanakan, yang dapat diartikan mengerjakan, sehingga kata dilaksanakan tersebut dapat diartikan dikerjakan atau dilakukan.
- Merujuk pada frasa kata dilaksanakan, memberi tafsir mengandung rumusan yang tidak sejalan dengan perintah konstitusi, dengan mengesampingkan hak konstitusional Pemohon, yaitu hak untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana rumusan Pasal 28C ayat (1) sebagai satu kesatuan atas hak untuk memperoleh pendidikan, sehingga apabila kalimat tersebut dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) yang diujikan, dirumuskan, maka terdapat pengkaburan makna seolah-olah negara memberikan kewenangan penuh (*bevoegdheid*) kepada organisasi advokat dalam hal ini yang diakui adalah PERADI untuk memegang kekuasaan sepenuhnya (*absolutely power*) dalam rangka menyelenggarakan pendidikan profesi advokat.
- Mestinya penyelenggara pendidikan profesi advokat dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga secara tafsir norma tersebut, namun karena tidak ada kepastian rumusan norma tersebut, dengan kata lain organisasi advokat yang demikian dapat melakukan kesewenang-wenangan dan menimbulkan arogansi subjektif yang bahkan berujung diskriminatif dalam lingkup pelaksanaannya, Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang *a quo* terdapat pertentangan terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu asas kejelasan rumusan dan Pasal 6 huruf g dan huruf i Undang-Undang *a quo* yakni peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum;



- Di dalam literatur ilmu hukum (*rechtszekerheid*) merupakan asas penting dalam *rechtshendeling* telah menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun perlu diketahui kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakan pada bentuknya yang tertulis (*geschreven*) untuk benar-benar menjamin kepastian hukum peraturan perundang-undangan harus menjamin *unambiguous*.
- Bahwa menurut Giovanni Rizzono dari Unit *Legal Drafting Parlement* Italia, pembentukan Undang-Undang yang baik perlu memenuhi prinsip minimum yang salah satunya *unambiguous clear and compatible with existing legislation*. Implikasi penafsiran Undang-Undang ditentukan oleh makna yang dihasilkan oleh penafsiran tersebut. Sebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang *a quo* yakni dapat ditafsirkan memiliki makna ambigu, sehingga menjadi multitafsir, yaitu menunjukkan adanya pemutlakan makna absolut sesuai dengan teks pasal tersebut.
- Dalam pandangan John Locke, Undang-Undang yang dibuat oleh kekuasaan legislatif merupakan Undang-Undang yang dapat memberikan kebaikan dalam masyarakat luas *make them for the public good*. Artinya Undang-Undang dibuat bukanlah sebagai manifestasi *super human authority*, dengan maksud nilai validitas suatu hukum terletak pada kesesuaian dengan norma lainnya, terutama norma dasar. Hal ini tentu seiring dengan prinsip negara hukum mengutip pendapat Ahli Hukum Gustaf Radbruch bahwa hukum bertujuan pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hal senada juga disampaikan oleh seorang Ahli Hukum Tata Negara berkebangsaan Perancis yang bernama Abbe De Sieyes, yang menurutnya *a constitution is the body of obligatory laws or it's nothing*. Konstitusi wajib ditegakan, jangan biarkan norma-norma yang terkandung di dalamnya hanya sekadar di atas kertas.

Saksi Arbijoto, S.H

- Saksi adalah sarjana hukum yang telah mengikuti PKPA di kantor O.C Kaligis & Associates;
- Saksi telah lulus dari tahun 2011 dan telah menjalani proses magang selama dua tahun di kantor advokat, O.C Kaligis & Associates. Hingga saat



ini, saksi telah magang selama 2 tahun namun belum juga dilantik oleh Pihak Terkait dan diambil sumpahnya sebagai advokat;

- Saksi tidak pernah mendapatkan penjelasan dari PERADI kenapa hingga saat ini walaupun sudah mengikuti PKPA dan magang selama 2 tahun namun belum juga dilantik oleh PERADI dan diambil sumpahnya sebagai advokat.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan lisan pada persidangan tanggal 18 Februari 2014 dan menyampaikan keterangan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon turut serta berpartisipasi mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat, sehingga dengan berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat dapat berpotensi terjadi pelanggaran hak konstitusional sepanjang frase "setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat". Hal tersebut dianggap bahwa satu-satunya penyelenggara PKPA adalah organisasi Advokat.
2. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat maka yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum yang dapat diangkat sebagai advokat setelah terlebih dahulu mengikuti PKPA yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Hal demikian menurut Pemohon mengakibatkan hilangnya hak konstitusional Pemohon karena Pemohon beranggapan memiliki kelayakan yang memenuhi syarat untuk dapat menyelenggarakan PKPA, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yaitu berhak untuk mendapatkan hak atas pendidikan.
3. Bahwa dengan penyelenggaraan PKPA yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat berpotensi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang merupakan jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai penyelenggara Pendidikan Khusus Profesi Advokat guna meningkatkan kualitas profesi advokat.



II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dijelaskan juga dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



- b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah menyampaikan hal sebagai berikut:

Pemohon dalam permohonan ini tidak jelas dalam mengkualifikasikan kedudukan hukumnya apakah sebagai individu atautkah sebagai badan hukum privat yang menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat. Menurut Pemerintah, Pemohon harus terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya dalam permohonan *a quo*.

Pemohon mengajukan fakta hukum bahwa Pemohon bekerja sama dengan PERADI selama ini telah menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat. PERADI sebagai satu-satunya organisasi Advokat yang diberi kewenangan oleh UU Advokat untuk menyelenggarakan pendidikan khusus profesi Advokat, menurut Pemohon bersikap sewenang-wenang dalam memegang perannya memenuhi hak pendidikan bagi advokat. Penilaian ini disebabkan karena, setelah Pemohon menyelenggarakan pendidikan khusus, terakhir gelombang ke-X Juni 2013, PERADI mempersulit Pemohon untuk menyelenggarakan pendidikan gelombang berikutnya, dan selanjutnya tidak lagi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat.

Fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon, tidak relevan dengan materi permohonan pengujian karena fakta hukum tersebut sepenuhnya adalah persoalan antara Pemohon dan PERADI dalam penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat. Jika Pemohon merasa dirugikan oleh PERADI, persoalannya dapat diajukan kepada forum penyelesaian sengketa lainnya, misalnya kepada PN karena MK tidak memiliki kewenangan untuk itu.

Berdasarkan hal di atas, kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon sebenarnya merupakan permasalahan penerapan (implementasi) dari suatu norma



dan bukan permasalahan konstitusional suatu norma, terbukti Pemohon telah menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat sejak tahun 2008. Apabila dalam pelaksanaan PKPA terdapat kendala atau permasalahan, maka seharusnya hal tersebut dapat diselesaikan oleh Internal organisasi advokat, sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan *a quo* Pemohon tidak dirugikan karena Pemohon tidak dalam posisi terhalangi dalam menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat sepanjang dilakukan sesuai prosedur yang sah.

Dengan demikian, Pemohon tidak ada hak konstitusional yang dirugikan oleh UU Advokat, karena Pemohon sampai saat ini masih berprofesi sebagai advokat dengan leluasa melakukan kegiatannya sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat terhadap UUD 1945 karena tidak ditemukan adanya pelanggaran hak-hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya ketentuan *a quo*. Sehingga sudah sepatutnyalah permohonan Pemohon tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Atau terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilai dan memutuskannya.

III. KETERANGAN PRESIDEN ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DI UJI

Sebelum Pemerintah memberikan keterangan terhadap materi yang dimohonkan untuk diuji, Pemerintah memberikan keterangan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka dalam menyelenggarakan negara dan Pemerintahan termasuk penegakan hukum oleh para penegak hukum tentu harus sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yaitu harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Prinsip negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*), oleh karena itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam rangka usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga



peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Lebih lanjut perkenankan Pemerintah memberikan keterangan terhadap materi yang diuji sebagai berikut:

1. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Advokat dapat berpotensi terjadi pelanggaran hak konstitusional sepanjang frase "*setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat*" karena diatur bahwa satu-satunya penyelenggara PKPA adalah organisasi Advokat, Pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa pengujian terhadap UU Advokat telah beberapa kali diajukan kepada Mahkamah Konstitusi diantaranya dalam permohonan Nomor 066/PUU-II/2004, 014/PUU-IV/2006, 101/PUU-IX/2009, 66/PUU-VIII/2010, 71/PUU-VIII/2010, dan 79/PUU-VIII/2010. Dalam putusan-putusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah secara konsisten menyampaikan pendapatnya khususnya terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat mengenai Organisasi Advokat sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan UU Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Hal ini diatur juga dalam Pasal 1 angka 4 UU Advokat menyatakan bahwa "Organisasi Advokat adalah organisasi/lembaga dan profesi yang bersifat bebas dan mandiri yang didirikan berdasarkan UU Advokat." Berdasarkan hal tersebut secara eksplisit bahwa maksud dibentuknya organisasi advokat ini adalah untuk memberikan pengayoman, pembinaan, dan pendidikan profesi advokat kepada para anggotanya agar mampu menguasai disiplin hukum, materi hukum dan berpraktik sebagai advokat yang berkualitas, dan memberikan perlindungan kepada para anggotanya dalam hal terjadi pelanggaran kode etik profesi.

Mengingat organisasi advokat bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat, maka organisasi advokat harus mampu menentukan dan mengatur



bagaimana merekrut calon anggotanya, mulai dari latar belakang, ilmu pengetahuan yang dimiliki, pendidikan yang harus diikuti, menjalankan ujian yang baik, serta program magang agar calon advokat berkesempatan dibimbing, dilatih, dan praktik supaya benar-benar profesional sebagai implementasi ilmu pengetahuan yang telah dikuasai. Sehingga Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan *a quo* sudah tepat harus dilaksanakan sebagai syarat mutlak (*absolute right*) dalam hal persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon advokat melalui organisasi advokat untuk melaksanakan pendidikan dan ujian serta pengangkatan dan pelantikan advokat. Adanya pembentukan organisasi tunggal profesi advokat merupakan perwujudan dari *single bar association* (satu organisasi) dan juga merupakan harapan akan bersatunya profesi advokat Indonesia dalam suatu organisasi tunggal profesi advokat yang dapat berkiprah meningkatkan kualitas advokat. Selain itu, organisasi advokat mengakomodir untuk berkumpulnya para advokat yang antara lain bertujuan untuk memudahkan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan, serta meningkatkan kualitas profesi advokat itu sendiri, sehingga ke depan diharapkan teras keadilan masyarakat dalam proses penegakan hukum dapat terwujud. Terhadap hal di atas, maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan PKPA yang dilaksanakan oleh organisasi advokat sudah sesuai untuk menjamin terjaga kualitas profesi advokat, baik dari segi moril, spiritual, maupun materiil. Oleh karena itu, organisasi advokat harus mendorong anggotanya agar berbudaya organisasi dengan berjalannya proses pengawasan dan peradilan kode etik bagi anggota yang melanggar kode etik profesi advokat untuk terjaganya martabat dan kehormatan profesi.

2. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *a quo* membuka peluang yang mengakibatkan hilangnya hak konstitusional Pemohon yaitu memiliki kelayakan yang memenuhi syarat untuk dapat menyelenggarakan PKPA sebagaimana terdapat dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yaitu berhak untuk mendapatkan hak atas pendidikan termasuk hak untuk menyelenggarakan pendidikan profesi khusus advokat, maka Pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa perlu diketahui ketentuan *a quo* yang berbunyi: "*Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.*" mengatur mengenai persyaratan bagi seseorang yang ingin



menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut yaitu pertama, sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan kedua, harus telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Dari ketentuan tersebut jelas selain berpendidikan sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, seseorang yang hendak berprofesi menjadi advokat juga harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat sebagai satu satunya wadah profesi advokat untuk menyelenggarakan kegiatan dalam pendidikan profesi advokat guna meningkatkan kualitas profesi advokat. Terkait dengan penentuan organisasi advokat yang menjadi satu satunya wadah dalam penyelenggaraan kegiatan profesi advokat, perlu dijelaskan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 014/PUU-1V/2006 juga memberikan pendapatnya sebagai berikut:

bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat. Karena, Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menyebutkan, "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat", maka organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang jugamelaksanakan fungsi negara (vide: Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-11/2004).

Satu-satunya wadah profesi Advokat yang sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat (Pasal 2 ayat (1)), pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f], pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)], membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)], membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)], dan memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1)].



Sedangkan anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa adanya penentuan satu-satunya organisasi advokat menjadi hilangnya peluang Pemohon untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan profesi advokat Pemerintah memberikan keterangan bahwa dalam fakta hukum Pemohon dalam permohonannya, Pemohon sudah pernah menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat bahkan pernah diperpanjang dari angkatan ke-I sampai dengan angkatan ke-X Juni 2013. Tetapi kegiatan tersebut terhenti dengan adanya ketidakefektifan lagi dengan pihak PERADI. Pemohon sebenarnya telah mendapat kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan profesi advokat sehingga anggapan Pemohon tidak terbukti dan mengada-ada terhadap ketentuan *a quo* yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

Dengan demikian menurut Pemerintah permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dan juga tidak ada kerugian hak konstitusional Pemohon, baik secara aktual maupun potensial karena tidak memiliki keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya ketentuan *a quo* tersebut. Sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

PETITUM

Berdasarkan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



[2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 18 Februari 2013 dan telah mengajukan keterangan tertulis bertanggal 18 Februari 2013 yang diterima melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 22 Mei 2014, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Ketentuan UU Advokat yang dimohonkan Pengujian terhadap UUD Tahun 1945.

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 2 ayat (1) UU Advokat terhadap UUD Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

"Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat".

B. Hak dan/atau kewenangan Kontitusional yang menurut Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU Advokat.

Bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan uji materil terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Advokat, adalah berkaitan dengan pengabaian terhadap prinsip negara hukum dan pengabaian terhadap hak asasi manusia, sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang pada pokoknya Pemohon beranggapan sebagai berikut:

1. Bahwa sepanjang frasa yang berbunyi: "setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang di/aksanakan oleh Organisasi Advokat" pada Pasal 2 ayat (1) UU Advokat sangatlah memberikan ketidak pastian hukum dengan jaminan hak konstitusional Pemohon sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dimungkinkan terjadinya keadaan dimana Pemohon memiliki kelayakan yang memenuhi syarat untuk dapat menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat, karena hak asasi manusia atas pendidikan merupakan hak konstitusional yang tidak terkecuali termasuk hak atas pendidikan khusus profesi advokat.

C. Keterangan DPR RI

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon



Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang mengganggu hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan alas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

2. Pengujian Materiil Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

1. Bahwa dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga Peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka didepan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.
2. Bahwa selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlibat di jalur profesi diluar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam



pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberikan sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya dibidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

3. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat menyatakan pendidikan khusus profesi Advokat dilaksanakan oleh Organisasi Advokat dan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Advokat menyatakan "Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini."
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat."
5. Bahwa terhadap wadah tunggal Organisasi Advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, Mahkamah Konstitusi berpendapat wadah tunggal organisasi advokat sama sekali tidak menghalangi setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya serta haknya mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Frasa "satu-satunya" juga tidak menyebabkan perlakuan yang bersifat diskriminatif. (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU- VIII/2010)
6. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan, menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi sebagai wadah profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang tentang Advokat.



7. Bahwa selain itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 30 UU Advokat, yang berbunyi Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Hal ini berarti juga bahwa untuk menjadi seorang Advokat harus memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang *a quo*.
8. Bahwa DPR berpandangan terhadap apa yang dipersoalkan Pemohon di dalam permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat adalah hanya merupakan persoalan penerapan atau implementasi Undang-Undang bukan merupakan persoalan konstusionalitas keberlakuan suatu undang-undang.
9. Bahwa dalam penerapannya UU Advokat belum sepenuhnya menggambarkan apa yang diamanatkan oleh UU *a quo* dan juga dalam implementasinya memang seringkali menimbulkan berbagai macam persoalan-persoalan yang berdasarkan fakta-fakta, realitas, dan aspek sosiologis. Berdasarkan hal itu DPR saat ini sedang menggunakan hak konstusionalnya melakukan *legislative review* terhadap UU Advokat.

Demikian keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait (Peradi) telah memberikan keterangan secara lisan dan keterangan tertulis pada persidangan tanggal 5 Maret 2014 dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ijin yang dimiliki oleh Pemohon dari Dinas Pendidikan adalah untuk menyelenggarakan kursus profesi advokat, bukan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang disebut PKPA. Sehingga apabila Pemohon mempersoalkan kerjasama penyelenggara PKPA, yaitu Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah tidak berdasar hukum dan tidak relevan;
- Bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon tentang uji Pasal 2 UU Advokat tidak menyangkut dilanggarnya hak konstusional Pemohon, dimana Pemohon sudah melakukan kerjasama dengan organisasi advokat yaitu Peradi. Masalah yang timbul antara Pemohon dengan organisasi advokat yang dimaksud oleh



Pasal 2 UU Advokat, yang menjadi alasan timbulnya permohonan ini, merupakan masalah Perdata dimana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadilinya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat bertanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-24, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010, tanggal 27 Juni 2011;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Putusan Nomor 79/PUU-VIII/2010, tanggal 27 Juni 2011;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat antara Perhimpunan Advokat Indonesia dengan O.C Kaligis & Associates Nomor 006/Peradi-PKJS PKPA/I/09, tanggal 28 Januari 2009;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat antara Perhimpunan Advokat Indonesia dengan O.C Kaligis & Associates Nomor 020/Peradi-PKJS PKPA/III/10, tanggal 5 Maret 2010;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat antara Perhimpunan Advokat Indonesia dengan O.C Kaligis & Associates Nomor 018/Peradi-PKJS PKPA/I/11, tanggal 14 Januari 2011;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat antara Perhimpunan Advokat Indonesia dengan O.C Kaligis & Associates Nomor 026/Peradi-PKJS PKPA/I/13, tanggal 03 Januari 2013;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Daftar Pelaksanaan PKPA O.C Kaligis;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Nomor 120/Peradi/SEKR/NAS/EKS/I/13, perihal Pengiriman Perjanjian Kerjasama;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Nomor 120/OCK.II/2013, tanggal 1 Februari 2013;



- 11.Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Nomor 320/OCK.III/2013, tanggal 13 Maret 2013;
- 12.Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Nomor 681/OCK.V/2013, tanggal 21 Mei 2013;
- 13.Bukti PT-12a : Fotokopi Surat Nomor 682/OCK.V/2013, tanggal 21 Mei 2013;
- 14.Bukti PT-13 : Fotokopi Absensi Peserta Kelas *Weekdays* Senin-Kamis Pendidikan Khusus Profesi Advokat O.C Kaligis;
- 15.Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Nomor 691/OCK.V/2013, tanggal 22 Mei 2013;
- 16.Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Nomor 112/PERADI/SEKR/NAS/FYH/EKS/V/13, tanggal 31 Mei 2013;
- 17.Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Nomor 644/PERADI/SEKR/NAS/FYH/EKS/VII/12, tanggal 22 Juli 2013;
- 18.Bukti PT-17 : Fotokopi Kehadiran Meeting PKPA DPN Peradi dan OC.Kaligis, tanggal 4 Juni 2013;
- 19.Bukti PT-18 : Fotokopi Jadwal Absensi Peserta Pendidikan Khusus Profesi Advokat Gelombang IX Kelas *Weekday* O.C Kaligis *Associates-Peradi* Periode 25 Maret-17 April 2013;
- 20.Bukti PT-19 : Fotokopi Absensi Kehadiran *Meeting* PKPA DPN Peradi dengan Kaligis, tanggal 29 Juli 2013;
- 21.Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Nomor 892/OCK.VII/2013, tanggal 2 Juli 2012;
- 22.Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Nomor 1078/OCK.VIII/2013, tanggal 2 Agustus 2013;
- 23.Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Nomor 1562/OCK.XI/2013, tanggal 13 November 2013;
- 24.Bukti PT-23a : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rezy Aditya tentang mendaftar dan mengikuti pendidikan PKPA yang diadakan *FF Law Education Center*;
- 25.Bukti PT-23b : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dimas Wiwoko tentang mendaftar dan mengikuti pendidikan PKPA yang diadakan *FF Law Education Center*;



- 26.Bukti PT-23C : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sheila Ramadhan Alam tentang mendaftar dan mengikuti pendidikan PKPA yang diadakan *FF Law Education Center*;
- 27.Bukti PT-23D : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sarah F Rosa, S.H tentang mendaftar dan mengikuti pendidikan PKPA yang diadakan *FF Law Education Center*;
- 28.Bukti PT-23E : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Michelle AMP. Manuhutu tentang mendaftar dan mengikuti pendidikan PKPA yang diadakan *FF Law Education Center*;
- 29.Bukti PT-23F : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Venny Iswanto tentang mendaftar dan mengikuti pendidikan PKPA yang diadakan *FF Law Education Center*;
- 30.Bukti PT-23G : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adhiningtyas S.D tentang mendaftar dan mengikuti pendidikan PKPA yang diadakan *FF Law Education Center*;
- 31.Bukti PT-23H : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mohammad Irham tentang mendaftar dan mengikuti pendidikan PKPA yang diadakan *FF Law Education Center*;
- 32.Bukti PT-23I : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Haekal Hasan tentang mendaftar dan mengikuti pendidikan PKPA yang diadakan *FF Law Education Center*;
- 33.Bukti PT-23J : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Putri Kartika Nandya tentang mendaftar dan mengikuti pendidikan PKPA yang diadakan *FF Law Education Center*;
- 34.Bukti PT-23K : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama R.r Zensy Pratiwi tentang mendaftar dan mengikuti pendidikan PKPA yang diadakan *FF Law Education Center*;
- 35.Bukti PT-23J : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dragi Perbowo Mukti tentang mendaftar dan mengikuti pendidikan PKPA yang diadakan *FF Law Education Center*;
- 36.Bukti PT-23M : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mariam Andreta tentang mendaftar dan mengikuti pendidikan PKPA yang diadakan *FF Law Education Center*;



37. Bukti PT-23N : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hans A. Kurniawan tentang mendaftar dan mengikuti pendidikan PKPA yang diadakan FF *Law Education Center*;
38. Bukti PT-23O : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Manuel Wattimury tentang mendaftar dan mengikuti pendidikan PKPA yang diadakan FF *Law Education Center*;
39. Bukti PT-24 : Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/296/I/2014/PMJ/DIT RESKRIMUM;

Selain itu, Pihak Terkait (Peradi) mengajukan dua orang saksi dan satu orang ahli yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 20 Maret 2014, pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Dr. Muhammad Arief Setiawan, S.H., M.H

Norma yang terkandung dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 merupakan HAM yang sangat fundamental. Bahwa pembatasan mengenai konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) UU *a quo* haruslah dikaitkan dengan Pasal 28 ayat (1), Pasal 3 huruf f, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 12, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29 dan Pasal 30;

Dalam implementasinya HAM dibedakan menjadi 2 yaitu hak yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sipil dan politik serta hak yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya;

Hak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 termasuk di dalam hak ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga hak untuk menikmati pendidikan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun termasuk negara;

Mengenai hal yang diajukan oleh Pemohon maka dalam hal ini tidak ada tuntutan Pemohon yang tidak terpenuhi sebagaimana tidak ada institusi atau lembaga apa pun yang melarang para Pemohon untuk mengikuti pendidikan advokat;

Bahwa tidaklah tepat interpretasi Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak atas pendidikan sudah melingkupi hak untuk menyelenggarakan pendidikan. Tidaklah tepat interpretasi lain kecuali sesuai dengan kalimat yang tertera dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945;

Bahwa hak untuk menyelenggarakan pendidikan termasuk di dalam hak sipil dan politik sehingga di dalam implementasinya bisa saja dibatasi oleh UU. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 dimana dinyatakan "Pemerintah



mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan UU". Oleh karena itu, sekalipun menyelenggarakan pendidikan termasuk hak. Utamanya negara atau lembaga-lembaga atau institusi yang diberi kewenangan untuk itu, bukan berarti bahwa semua orang bisa menikmati hak ini tanpa syarat-syarat dan batas-batas tertentu;

Bahwa masalah penyelenggaraan PKPA yang dilaksanakan oleh Pemohon bukanlah oleh pelanggaran pihak tertentu, khususnya Pihak Terkait terhadap pemenuhan hak konstitusional Pemohon, tetapi disebabkan oleh tindakan praktis administratif yang tidak dan belum dipenuhi oleh Pemohon;

Bahwa PERADI adalah satu-satunya organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU *a quo*. Hal ini telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusannya, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010;

Saksi

1. Shalih M. Sitompul

- Penyelenggaraan kerja sama pendidikan PKPA antara Pemohon dan Pihak Terkait *cq.* PERADI telah dilaksanakan sejak tahun 2009 sampai dengan 2013;
- Bahwa pada tahun 2013, PERADI memberikan mandatnya kembali kepada Pemohon untuk dapat melaksanakan PKPA tersebut dengan dituangkan dalam Perjanjian 026/PERADI-PKJSPKPA/I/2013, masa berlaku perjanjian tersebut tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013. Pada tahun 2013 tersebut, Gelombang IX dilaksanakan pada tanggal 22 Maret s.d 27 April 2013 dengan jumlah peserta sebanyak 94 orang, terbagi dengan 2 kelas yaitu kelas *weekdays* dan kelas *weekend*. Kelas *weekdays* sebanyak 37 orang dan kelas *weekend* sebanyak 51 orang. Total seluruhnya adalah 94 orang. Kemudian dilaksanakan kembali pada tanggal 31 Mei 2013 s.d 6 Juli 2013, dengan jumlah peserta 59 orang;
- Bahwa pihak penyelenggara yang Pihak Terkait berikan mandat PKPA, harus memberikan laporan awal dan laporan akhir. Pemohon memberikan laporan awal pelaksanaan PKPA Gelombang IX dan diperiksa oleh staf sekretariat PERADI meliputi persyaratan peserta PKPA. Pemohon juga telah



menyerahkan laporan akhir pelaksanaan Gelombang IX dan diperiksa oleh staf sekretariat PERADI meliputi daftar kehadiran peserta;

- Bahwa dalam pelaksanaan PKPA di tempat Pemohon pada tanggal 22 Maret sampai dengan 27 April 2013 – Gel IX yang diikuti 37 orang. Pihak Terkait menduga adanya pemalsuan tanda tangan. Atas dasar dugaan ini, Pihak Terkait mengundang Pemohon untuk hadir ke tempat Pihak Terkait untuk mengklarifikasi. Dimana pada tanggal 11 Desember 2013, Pemohon hadir dan menyatakan bahwa tanda tangan tersebut memang benar dan tidak dipalsukan. Dalam ketidakyakinan tersebut, Pihak Terkait tetap tidak menerbitkan sertifikat PKPA 37 peserta yang diduga memalsukan tanda tangan tersebut;
- Kemudian Pemohon berusaha meminta kepada Pihak Terkait agar menerbitkan sertifikat terhadap peserta yang sudah mengikuti PKPA, termasuk di dalamnya adalah peserta PKPA Angk. IX yang diduga dipalsukan tanda tangannya. Pihak Terkait kembali mengundang Pemohon untuk memastikan apakah benar tanda tangan peserta PKPA, khususnya Angk. IX sebanyak 37 orang tersebut asli atau tidak. Dengan menyerahkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Dheki Wijaya, Pemohon menyatakan tanda tangan peserta tersebut itu bukan dilakukan oleh peserta PKPA tersebut;
- Bahwa Pihak Terkait tetap tidak mengeluarkan sertifikat tersebut untuk diberikan kepada peserta yang telah mengikuti PKPA tersebut sebanyak 37 orang;
- Bahwa menjelang ujian profesi advokat di tahun 2013, 17 orang peserta PKPA Pemohon datang dan diterima di kantor Pihak Terkait. Peserta PKPA tersebut menyatakan tidak pernah mengikuti PKPA di kantor Pemohon, melainkan di *Fabian Law Institute*;
- Bahwa ada 2 laporan yaitu 37 orang dilaporkan oleh Pemohon telah mengikuti PKPA, yang sertifikatnya ditahan oleh Pihak Terkait. Laporan yang masuk berikutnya adalah dari Lembaga *Fabian Law Education Center Foundation*, menulis atau melaporkan nama yang sama. Pihak Terkait memastikan atas hal tersebut dan 17 orang peserta PKPA menyatakan tidak pernah mengikuti PKPA di tempat Pemohon dan mengikuti PKPA di *Fabian Law*;
- Bahwa Pihak Terkait pada tanggal 27 Januari 2013 melaporkan O.C Kaligis and Yenny Octariana ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan adanya



dugaan penggunaan tanda tangan palsu. Saat ini Polda Metro Jaya sedang dan masih melakukan penyidikan atas laporan polisi tersebut.

2. Ridwan Septiadi

- Saksi adalah staf bidang PKPA pada PERADI dan merupakan bawahan dari Saksi Shalih M. Sitompul;
- Saksi membenarkan keterangan yang disampaikan oleh atasannya yaitu, Shalih M. Sitompul;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 28 Maret 2014, Presiden menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal April 2014, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 1 April 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Maret 2014, 16 April 2014 dan 1 April 2014, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas frasa "*setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat*" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU 18/2003) terhadap:

- Pasal 28C ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*";
- Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan



konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga Negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;



[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah badan hukum privat yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H selaku Direktur Utama dari Kantor Advokat/Pengacara O.C Kaligis & Associates berdasarkan salinan naskah (akte) tanggal 22 September 1979 Nomor 60 Perserikatan Kantor Advokat/Pengacara O.C Kaligis & Associates. Bahwa badan hukum privat tersebut didirikan untuk memberikan jasa hukum guna menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan keadilan dengan melakukan upaya penegakan hukum dan turut berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara memberikan dan menyelenggarakan pendidikan terkait profesi advokat;

Pemohon mendalilkan berlakunya frasa "*setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat*" dalam Pasal 2 ayat (1) UU 18/2003 telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan hak pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia, termasuk hak untuk menyelenggarakan pendidikan profesi khusus advokat. Selain itu, pasal *a quo* juga merugikan Pemohon dalam memberikan jaminan kepastian dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai penyelenggara Pendidikan Profesi Khusus Advokat guna meningkatkan kualitas profesi advokat. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pengujian konstitusionalitas frasa "*setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat*" dalam Pasal 2 ayat (1) UU 18/2003 terhadap UUD 1945



karena telah memberikan kewenangan mutlak kepada Peradi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Hal ini jelas mengakibatkan Pemohon tidak dapat menyelenggarakan PKPA tanpa seizin dari Peradi. Padahal kenyataannya, Peradi mempersulit Pemohon yang bermaksud menyelenggarakan PKPA;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 serta ahli yaitu M. Rullyandi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 18 Februari 2014 dan saksi yaitu Arbijoto yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 20 Maret 2014 dan telah dimuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

[3.10] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan lisan dalam sidang Mahkamah tanggal 18 Februari 2014 serta telah melengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah tanggal 4 Maret 2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU 8/2003 tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[3.11] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan lisan pada persidangan tanggal 18 Februari 2014 dan keterangan tertulis tanggal 22 Mei 2014 yang menerangkan pada pokoknya bahwa apa yang didalilkan Pemohon merupakan persoalan penerapan atau implementasi Undang-Undang bukan merupakan persoalan konstiusionalitas keberlakuan suatu Undang-Undang;

[3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait (Peradi) telah menyampaikan keterangan lisan dan tulisan pada persidangan tanggal 5 Maret 2014 dan yang pada pokoknya bahwa ijin yang dimiliki oleh Pemohon dari Dinas Pendidikan adalah untuk menyelenggarakan kursus profesi advokat, bukan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang disebut PKPA. Sehingga apabila Pemohon mempersoalkan kerja sama penyelenggara PKPA, yaitu Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah tidak berdasar hukum dan tidak relevan. Yang menjadi alasan timbulnya permohonan ini merupakan masalah perdata, dimana Mahkamah tidak berwenang mengadilinya sehingga Pihak Terkait mohon agar permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;



Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24, dan ahli Dr. Muhammad Arief Setiawan, S.H., M.H serta saksi yaitu Shalih M. Sitompul, Ridwan Septiadi pada persidangan tanggal 20 Maret 2014;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya Pemohon, Presiden, Pihak Terkait tetap pada pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

[3.14] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Putusan Mahkamah Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006 dan Putusan Mahkamah Nomor 66/PUU-VIII/2010, bertanggal 27 Juni 2011 paragraf **[3.9.7]**, yang telah memberikan pertimbangan, antara lain:

“Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat. Karena Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menyebutkan, Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat, maka organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi Negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004)”. Satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)], pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f], pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)], membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)], membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)], dan memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1), UU Advokat]. UU Advokat tidak



memastikan apakah wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan wewenang-wewenang tersebut berhak untuk tetap eksis atau tetap dapat dibentuk. Memperhatikan seluruh ketentuan dan norma dalam UU Advokat serta kenyataan pada wadah profesi Advokat, menurut Mahkamah, satu-satunya wadah profesi Advokat yang dimaksud adalah hanya satu wadah profesi Advokat yang menjalankan 8 (delapan) kewenangan a quo, yang tidak menutup kemungkinan adanya wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan 8 (delapan) kewenangan tersebut berdasarkan asas kebebasan berkumpul dan berseikat menurut Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945”;

[3.15] Menimbang bahwa, peranan wadah tunggal Organisasi Advokat sama sekali tidak menghalangi hak untuk mendapatkan pendidikan serta kepastian dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam menyelenggarakan PKPA. Maksud dibentuknya organisasi advokat adalah untuk memberikan pengayoman, pembinaan, dan pendidikan profesi advokat kepada para anggotanya agar mampu menguasai disiplin hukum, materi hukum, berpraktik sebagai advokat yang berkualitas dan profesional serta memberikan perlindungan dan/atau sanksi kepada para anggotanya dalam hal terjadi pelanggaran kode etik profesi;

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena organisasi advokat bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat maka organisasi advokat harus mampu menentukan dan mengatur bagaimana merekrut calon anggotanya, mulai dari latar belakang, ilmu pengetahuan yang dimiliki, pendidikan yang harus diikuti, menjalankan ujian yang baik, serta program magang agar calon advokat berkesempatan dibimbing, dilatih, dan praktik supaya menjadi insan profesional sebagai implementasi ilmu pengetahuan yang telah dikuasainya. Dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon advokat melalui organisasi advokat untuk melaksanakan pendidikan dan ujian serta pengangkatan dan pelantikan advokat merupakan perwujudan untuk peningkatan kualitas profesi advokat yang menjalankan profesi mulia (*officium nobile*), yang pada akhirnya ke depan para Advokat dapat membangun keadilan di tengah-tengah masyarakat dalam peranannya pada proses penegakan hukum di Indonesia;

[3.17] Menimbang bahwa pengujian konstitusionalitas yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut, menurut Mahkamah merupakan norma yang mengatur



mengenai salah satu syarat untuk menjadi advokat yang harus telah mengikuti PKPA yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat sebagai satu-satunya wadah profesi advokat dalam rangka meningkatkan kualitas profesi advokat. Ketentuan tersebut justru diperlukan guna memberikan kepastian terhadap kualifikasi calon advokat yang harus mengikuti pendidikan calon advokat di bawah kontrol dan supervisi dari organisasi advokat. Hal itu tidak berarti terdapat larangan bagi badan hukum atau organisasi lain selain Peradi untuk menyelenggarakan pendidikan profesi advokat sebagaimana yang telah diselenggarakan oleh Pemohon. Hanya saja, penyelenggaraan tersebut harus tetap berada di bawah kontrol dari organisasi advokat yang diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk mengangkat, mengawasi, dan memberhentikan advokat.

[3.18] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, permohonan Pemohon bukanlah konstitusionalitas norma, tetapi merupakan persoalan implementasi norma dalam pelaksanaan PKPA. Namun demikian, terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah perlu memberikan penilaian bahwa seharusnya ketentuan tersebut tidak dijadikan celah oleh salah satu pihak yang melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan PKPA justru perjanjian kerja sama pelaksanaan PKPA dilaksanakan sebagaimana mestinya;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal delapan, bulan April, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sebelas, bulan September, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.21 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva



ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiddudin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**